

KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemberian Izin Tinggal Tetap
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : DEPOK

Persyaratan

KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

1. ***Persyaratan dan lampiran:***
 1. Surat penjaminan dari penjamin;
 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 3. Surat keterangan tempat tinggal; dan
 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;
6. *** Persyaratan khusus (tambahan) melampirkan :
 1. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit;
 - b. Akta perkawinan atau surat kawin orang tua;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap orang tua; dan
 - d. Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi
 2. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/ atau ibunya Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Pernyataan Integrasi;
 - b. Bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; dan
 - d. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian.
 3. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Pernyataan Integritas;
 - b. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan;
 - c. Bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki;
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki;
 - e. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian, dan
 - f. Surat persetujuan Direktur Jenderal.

KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
DEPOK


KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Pemohon mengambil nomor antrian pengajuan permohonan
2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
3. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
4. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan
5. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
6. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah
7. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah
8. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian
9. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
10. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap
11. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi
12. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
13. Penerbitan kitap dan peneraan cap itap yang sekaligus memuat izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 tahun pada paspor kebangsaan
14. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 00:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

15. Pemindaian dokumen selesai

16. Penyerahan dokumen kepada pemohon

KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
02177820580

depok.imigrasi.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

DEPOK

Jangka waktu penyelesaian Pemberian Izin Tinggal Tetap bagi WNA adalah 6 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNPB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya. (tidak termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim)

Biaya / Tarif

5000000

Tarif Layanan Pemberian Izin Tinggal Tetap berlaku 5 tahun adalah Rp. 5.000.000,- ,

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Website: www.imigrasi.depok.go.id

Email: depokimigrasi@gmail.com

Twitter: @kanimdepok,

SMS/ WA gateway: 08111137222,

Pengaduan/WA : 081291285734

Hotline: 021-77820580

Instagram : [imigrasi_depok](https://www.instagram.com/imigrasi_depok)

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Depok-Baru